



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi Jakarta Barat,
Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jendral DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi Jakarta Barat,
Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Mukmin, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Agus Subagyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Febriyan Potale, S.H., Mohamad Rivky Mohi, S.H., advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastrawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta
2. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yagin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Andra Bani

Sagalane, S.H., M.H., kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
 Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2701/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa , S.H., M.Si., M.H., DR. Simeon Petrus, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., MH., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Devyani Petricia, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., advokat/penasehat hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 137-01-04-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 19.53 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 175-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum

yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil 2 (dua) Gorontalo Utara;
- c. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Tertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut (4) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Tahun 2024, pukul 21.20 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan PHPU terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024, Pukul 21.20 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa terhadap keputusan Termohon di atas, Pemohon mempermasalahkan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Tomilito karena KPU telah keliru dan salah dalam melakukan proses pemungutan dan perhitungan suara.

Adapun Perolehan Kursi pada Dapil 2 (dua) Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara perolehan suara terbanyak berdasarkan Formulir B menurut menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI HANURA	2.341
2	PARTAI NASDEM	2.099
3	PARTAI PDIP	1.186
4	PARTAI PPP	1.181
5	PARTAI GOLKAR	1.164

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait dengan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

A. Pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukan Formulir A-Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara.

1. Bahwa pada saat dilaksanakan Pleno Kecamatan Tomilito tanggal 21 Februari 2024, Saksi mandat pemohon menemukan kejanggalan pada Pleno Rekapitulasi TPS 2 (dua) Tanjung Karang. kejanggalan tersebut dirasakan setelah terjadinya kecurigaan yang dialami para saksi partai beserta para peserta yang hadir disidang rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut terkait berbagai kerancuan dimana kemudian saksi Mandat Pemohon memberanikan diri mengintrupsi Ketua Sidang yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Tomilito untuk berkenan membuka kotak suara TPS 02 Desa Tanjung Karang, Tomilito guna memeriksa kerancuan dan kejanggalan tersebut **(Bukti P-4)**;
2. Hal tersebut terjadi pada saat Saksi Mandat Pemohon meminta untuk diperlihatkan Formulir A-Surat Pindah Memilih, berhubung pada saat itu KPPS TPS 2 (dua) Tanjung Karang dan PPK Kecamatan Tomilito telah

membuka Kotak Suara, yang kemudian tidak menemukan Formulir A-Surat Pindah Memilih pada Sampul yang berada didalam Kotak Suara **(Bukti P-10)**;

3. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan, ditemukanlah jumlah Dokumen Surat Undangan yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), begitupula dengan Dokumen Fotokopi KTP yang jumlahnya pun sesuai dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK), tetapi berbeda halnya dengan DPTb karena jumlah DPTb faktanya tidak sesuai dengan Dokumen SPM (Surat Pindah Memilih), yaitu terdapat selisih dua lembar SPM yang tidak ditemukan padahal DPTB di TPS tersebut berjumlah 3 (tiga) suara, tetapi SPM yang ditemukan didalam kotak suara hanya satu lembar, dimana seharusnya dokumen-dokumen itu disusun dengan baik oleh Termohon sehingga berjumlah seimbang dengan perolehan suara dikotak suara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum dimana poin pentingnya dalam kasus ini adalah Ketua dan Anggota KPPS wajib menyusun dan memasukkan dokumen-dokumen termasuk Surat Pindah Memilih / SPM kedalam sampul bersegel didalam kotak suara bersegel. Tetapi faktanya terdapat selisih dua SPM yang tidak ada didalam sampul dan kotak suara bersegel tersebut;
4. Bahwa kejadian di TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara pemilih DPRD Kabupaten/ Gorontalo Utara Dapil 2 (dua) yang seharusnya ada dengan jumlah dokumen pendukungnya. Meskipun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berkontribusi dengan 3 suara, namun hanya terdapat 1 (satu) Surat Pindah Memilih (SPM) yang ditemukan dalam kotak suara. Artinya, terdapat kekurangan 2 SPM yang seharusnya ada. Dengan demikian, dari total 220 surat suara, hanya terdapat 218 dokumen pendukung dalam kotak suara yang tersegel. Hal ini melanggar hukum yang berlaku. Sehingga kejadian ini menunjukkan bahwa Termohon tidak mematuhi prinsip kejujuran dalam pemilu sesuai dengan amanat

konstitusi yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;

5. Bahwa oleh karena tidak ditemukannya Dokumen Formulir Model A. Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara, oleh Saksi Mandat Pemohon (Saudara Hamzah Sidik, S.H., M.H.) dan Saksi Mandat Partai PKB (Arsad Adipu Tuna) melakukan keberatan atas tidak ditemukannya Formulir A. Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara dan meminta Panwascam Kecamatan Tomilito untuk menjelaskan mekanisme tentang tata cara penyimpanan Formulir Model A. Surat Pindah Memilih sebagaimana dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa terhadap permintaan Saksi Mandat Pemohon dan Saksi Mandat Partai PKB kepada Panwascam Tersebut, kemudian Panwascam menyampaikan tata cara penyimpanan Dokumen Formulir Model A. Surat Pindah Memilih sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, namun Panwascam tidak memberikan solusi terhadap apa yang harus dilakukan apabila KPPS melakukan tindakan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Bahwa seharusnya Formulir Model A- Surat Pindah Memilih berada dengan dokumen-dokumen yang lainnya di dalam Kotak Suara. Dan semestinya pula KPPS dalam membongkar Kotak Suara, harus disaksikan oleh Saksi dan PPK sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan;
8. Bahwa menurut Pemohon peristiwa itu **telah jelas dan terang telah memenuhi unsur Pelanggaran Administratif Pemilu** yang disebutkan pada Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dikuatkan oleh Yurisprudensi Hakim Konstitusi melalui Putusan Perkara MK Nomor; 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 **dimana pada Yurisprudensi itu Hakim Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang** maksimal 14 hari kerja semenjak putusan tersebut dibacakan (Putusan MK tersebut diberikan terhadap perkara di salah satu TPS di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tahun 2019). Pasal 460 Ayat (1)

berbunyi: *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;

9. Bahwa melalui Putusan Perkara MK Nomor; 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Ini merujuk pada keputusan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Kabupaten Sigi. Olehnya situasi atau kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Sigi yang kemudian menjadi dasar atau acuan Pemohon untuk menyelesaikan perselisihan serupa yang terjadi dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024;
10. Bahwa kejadian yang terjadi di TPS 2 (dua) Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara merupakan konteks atau kasus konkret terhadap perselisihan terkait dengan proses pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024;
11. Bahwa Pelanggaran atau Kesalahan Administratif Pemilu merupakan tindakan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dapat mempengaruhi integritas, kejujuran, dan keberhasilan proses pemilihan umum. Olehnya pada prinsip bahwa proses pemilihan umum harus dilakukan secara bersih, jujur, dan adil sesuai dengan amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa tidak ditemukannya Formulir A-Surat Pindah Memilih mengakibatkan ketidakpastian terhadap kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, Pemohon melalui Saksi Mandat mengajukan keberatan dan mencatatnya dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. Isi Keberatan pada Formulir C. Kejadian Khusus tersebut memuat mengenai keberatan Saksi Mandat terhadap Formulir A-Surat Pindah Memilih yang tidak berada di dalam Kotak Suara. Sehingga Pemohon melalui Saksi Mandat tidak menandatangani Formulir C. Kejadian Khusus, namun Saksi Mandat telah mencatat alasan tidak menandatangani Formulir C. Kejadian Khusus.

13. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

B. Pendamping Disabilitas di TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak menandatangani Formulir C. Pendamping.

1. Bahwa pada TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito terdapat 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas yang kesemuanya dibantu oleh pendamping pada saat mencoblos surat suara sesuai keinginan Pemilih **(Bukti P-5)**;
2. Bahwa pendamping yang mendampingi Pemilih Disabilitas tersebut, wajib merahasiakan pilihan pemilih disabilitas sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (2);
3. Bahwa selain merahasiakan pilihan pemilih disabilitas, pendamping menandatangani Formulir C. Pendamping dan merahasiakan Pilihannya;
4. Bahwa pada saat setelah pencoblosan diketahui oleh Saksi Pemohon Pada TPS bahwa pendamping Pemilih Disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping;
5. Bahwa Pada TPS 2 Bubode atas kejadian itu Saksi Pemohon menyatakan keberatannya kepada Panwas TPS, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam Kejadian Khusus oleh KPPS. Sehingga pada saat pleno rekapitulasi di kecamatan PPK tidak mengindahkan Keberatan yang Pemohon sampaikan;
6. Bahwa akibat dari diabaikannya dokumen penting yaitu Formulir C. Pendamping untuk ditandatangani oleh pendamping sebagaimana termuat pada Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023, maka pemohon berpendapat bahwa Proses Pemungutan Suara pada TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak berjalan sebagaimana ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pendampingan Pemilih Disabilitas;

7. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 (dua) Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

C. Pembetulan Terhadap Angka Atau Kata Yang Di Tingkat Tps Dan Ppk Namun Tidak Dilakukan Paraf Oleh Kpps Atau Ppk Di Tps 1 (Satu) Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, Tps 1 (Satu) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, Tps 3 (Tiga) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, Tps 1 (Satu) Dan 2 (Dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito.

1. Bahwa pada Pleno Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi Mandat menemukan formulir C-1 Hasil seharusnya sesuai dengan Formulir C-1 Salinan yang diterima oleh saksi di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, **(Bukti P-6)**, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, **(Bukti P-7)**, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, **(Bukti P-8)**, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, **(Bukti P-9)**, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut sebagaimana Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. mengalami pembetulan oleh KPPS, sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 25 Tahun 2023;
2. Namun, terkait pembetulan tersebut, KPPS dan saksi tidak melakukan paraf pada angka atau kata yang mengalami pembetulan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 60 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023;
3. Pembetulan tersebut seharusnya mendapatkan paraf dari KPPS dan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) PKPU 25 Tahun 2023, yang mengharuskan pencatatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KPU;

4. Bahwa Pembetulan terhadap angka atau Kata seharusnya dilakukan pada saat Perhitungan Hasil di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, **(Bukti P-6)**, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, **(Bukti P-7)**, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, **(Bukti P-8)**, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, **(Bukti P-9)**, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dan dilakukan Pembubuhan paraf oleh KPPS serta Saksi. Namun dalam hal ini pembetulan terhadap angka atau kata tidak dilakukan paraf oleh KPPS serta Saksi;
5. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, **(Bukti P-6)**, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, **(Bukti P-7)**, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, **(Bukti P-8)**, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, **(Bukti P-9)**, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

D. Tindak Lanjut Laporan Pemohon terhadap beberapa Kejadian di Daerah Pemilihan Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 (dua) Sepanjang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Bahwa akibat penanganan temuan pelanggaran yang lambat oleh Panwascam Tomilito, maka Saksi Pemohon akhirnya memutuskan untuk mengajukan Laporan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 23 Februari 2024. Hal ini didasarkan pada Surat Tanda Penerimaan Laporan (Formulir Model B.3) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **(Bukti P-11)**. Setelah diterima, laporan tersebut kemudian diteruskan oleh Bawaslu Gorontalo Utara ke Panwascam Tomilito dan diregistrasikan dengan nomor Registrasi 02/Reg/LP/LP/Kec. Tomilito/29.05/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024;

2. Bahwa kemudian Panwascam Tomilito melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Formulir Laporan Pemohon pada tanggal 5 Maret 2024. Setelah itu Panwascam Tomilito mengeluarkan rekomendasi kepada TERMOHON melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana surat Pemberitahuan Status Temuan Laporan (Formulir B.18) yang di sampaikan Panwascam Tomilito kepada Pemohon (**Bukti P-12**);
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan salinan Rekomendasi tersebut sebab menurut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwascam Tomilito bahwa hasil temuan laporan adalah salah satu dokumen yang dikecualikan diketahui publik termasuk Pemohon sebagaimana Peraturan Bawaslu, dimana faktanya kemudian Termohon tidak melakukan apapun setelah menerima rekomendasi Panwascam Tomilito. Sehingga atas informasi yang kurang tersebut, pada Tanggal 18 Maret Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Tindaklanjut Laporan Pemohon dengan Nomor : 017/DPD-GOLKAR/KAB-GORUT/III/2024;
4. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mendapatkan balasan Permohonan Informasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 90/PP.01.02/K/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024. (**Bukti P-13**);
5. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Pemohon Melalui Saksi Mandat kembali mempertanyakan dan mempersoalkan beberapa kejadian di TPS pada Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Tomilito. Dengan demikian pemohon ingin memastikan bahwa beberapa Kejadian sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan;
6. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara

pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Pemohon, membuat Pernyataan Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. **(Bukti P-14)**;

7. Bahwa atas keberatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Saksi Mandat Pemohon, namun Saksi Partai PPP, Saksi Partai PKB dan Saksi Partai Gerindra Kemudian para saksi tersebut membuat Pernyataan secara tertulis Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024. **(Bukti P-15)**;
8. Bahwa Demi menjamin kemurnian suara pemilih dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, adalah tepat jika Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang telah diuraikan di atas, dengan mematuhi tata cara pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang menyangkut perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua);

3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, TPS 2 (dua) Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang kecamatan Tomilito, dan TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara ulang sebagaimana angka 3 diatas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Tertanggal 30 Desember 2022.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C-1 Salinan TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C-1 Salinan TPS 2 (dua) Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-1 Salinan TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-1 Salinan TPS 1 (satu) Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-1 Salinan TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-1 Salinan TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
 10. Bukti P-10 : Video Kronologis pada saat Saksi Mandat Pemohon meminta untuk diperlihatkan Formulir A-Surat Pindah Memilih, berhubung pada saat itu KPPS TPS 2 (dua) Tanjung Karang dan PPK Kecamatan Tomilito telah membuka Kotak Suara, yang kemudian tidak menemukan

Formulir A-Surat Pindah Memilih pada Sampul yang berada didalam Kotak Suara

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (Formulir Model B.3) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Laporan Saksi Pemohon.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Status Temuan Laporan (Formulir B.18) yang di sampaikan Panwascam Tomilito kepada Pemohon dan ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito tanggal 18 Maret 2024.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Balasan Permohonan Informasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 90/PP.01.02/K/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024. Yang menyatakan bahwa “ bahwa berdasarkan hasil Kajian dan Pembahasan Panwaslu Kecamatan Tomilito terhadap Laporan Sdr. Febriyan Potale, S.H. tersebut dinyatakan terdapat dugaan administrasi atau ketidak sesuaian prosedur peraturan/Keputusan KPU;
14. Bukti P-14 : Fotokopi pernyataan dari Saksi Pemohon Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.
15. Bukti P-15 : Fotokopi pernyataan saksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

Hamzah Sidik

- a. Saksi adalah saksi Mandat dari Partai Golkar untuk Kecamatan Tomilito;
- b. Saat rekapitulasi kecamatan untuk TPS 02 Desa Tanjung Karang ada dokumen berupa 2 (dua) surat pindah memilih (SPM) yang seharusnya itu berada di dalam sampul yang tersegel dan berada dalam kotak suara tersegel, ternyata dokumen tersebut tidak ada dalam kotak suara.
- c. Saat skorsing dilakukan untuk pencarian dokumen SPM oleh KPPS adalah tidak melibatkan saksi ataupun Panwascam.
- d. Terkait soal pembetulan-pembetulan. Seharusnya sesuai proses dan tata caranya pembetulan adalah dengan digaris horizontal, kemudian diparaf. Tetapi yang Saksi temukan beberapa TPS itu tidak seperti tata cara tersebut, sehingga saksi mengajukan protes. TPS tersebut yaitu TPS 1 Bulango Raya, ada juga di TPS 1 dan TPS 3 Molantadu, serta TPS 1 dan TPS 2 Tanjung Karang.
- e. Komposisi suara di TPS-TPS tersebut dengan yang direkap di kecamatan adalah sama dan tidak ada perbedaan.
- f. Laporan saksi kepada Bawaslu lama direspon dan tidak diketahui kelanjutannya, namun menurut Panwaslu laporan tersebut sudah diteruskan ke Bawaslu dan sudah diteruskan ke KPU.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebagaimana dalam pokok permohonan Pemohon menjelaskan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di beberapa TPS pada Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, untuk pengisian anggota DPRD Gorontalo Utara diantaranya :

1) Tidak ditemukannya 2 (dua) Formulir A-Surat Pindah Memilih (SPM) di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada saat rapat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan terdapat 3 (tiga) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun dokumen pendukung DPTb berupa formulir SPM

hanya ditemukan untuk 1 DPTb, sehingga saksi mandat keberatan dalam rapat pleno tersebut;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena keberatan saksi mandat Pemohon pada saat rapat Rekapitulasi di Kecamatan Tomilito didasarkan pada ketidakcermatan saksi mandat Pemohon pada melihat dokumen pendukung DPTb. Sebagai fakta bahwa pemilih dalam kategori DPTb pada TPS 2 Desa Tanjung Karang terdapat 4 (empat) pemilih bukan 3 (tiga) pemilih yang mana empat Pemilih DPTb tersebut telah dilengkapi dokumen pendukung (**Bukti T-4**), sebagaimana juga tertuang dalam daftar hadir pemilih pindahan (**Bukti T-3**);

Bahwa kebenaran adanya empat pemilih DPTb tersebut, juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi mandat Pemohon pada pelaksanaan pemungutan suara TPS 2 Desa Tanjung Karang, sebagaimana dalam Formulir Model C Kejadian Khusus/Keberatan tidak ada keberatan terkait dokumen pindah memilih; (**Bukti T-5**)

2) Pendampingan 1 (Satu) Pemilih Disabilitas Di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

Bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya pendampingan 1 (satu) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada menandatangani formulir Model C Pendamping;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya tidak terdapat pemilih pada TPS 2 Desa Bubode penyandang disabilitas. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pemilih atas nama **Umar Enteno** merupakan pemilih penyandang disabilitas adalah kesalahan besar, karena saudara **Umar Enteno** merupakan pemilih yang telah lanjut usia yang tidak termasuk ke dalam daftar pemilih disabilitas.

Bahwa sebagai fakta pada saat saudara **Umar Enteno** menggunakan hak pilih di TPS 002, dibantu oleh saudari **Nurhayati Bilontalo** yang merupakan menantu dari saudara **Umar Enteno** dengan cara hanya mengantarkan sampai ke bilik suara dan tidak sampai membantu pemilih dalam menentukan pilihannya;

Bahwa karena saudara **Umar Enteno** bukan penyandang disabilitas, maka petugas KPPS di TPS 002 Desa Bubode tidak memberikan formulir Model C. Pendamping kepada saudara Nurhayati Bilontalo dalam melakukan pendampingan karena pemilih dimaksud bukan merupakan pemilih disabilitas dan dapat memberikan suara secara mandiri hal lain juga karena saudara Nurhayati Bilontalo tidak mendampingi sampai pada bilik suara.

Bahwa kebenaran atas saudara **Umar Enteno bukanlah penyandang disabilitas**, juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi mandat Pemohon pada pelaksanaan pemungutan suara TPS 2 Desa Bubode, sebagaimana dalam Formulir Model C Kejadian Khusus/Keberatan tidak ada catatan mengenai pendampingan disabilitas **(Bukti T-8)**;

3) Tidak Adanya Paraf Atas Pembetulan Terhadap Angka Atau Kata Di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu Dan TPS 1 Dan 2 Desa Tanjung Karang Pada Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kelalaian dari petugas KPPS di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang karena tidak melakukan paraf terhadap adanya pembetulan Formulir Model C Hasil;

Bahwa terhadap kelalaian penulisan angka atau kata pada formulir Model C. Hasil telah dilakukan pembetulan pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tomilito yang disaksikan oleh saksi mandat pemohon, yang kemudian telah dituangkan dalam formulir D. Hasil Kecamatan **(Bukti T-17)** yang kemudian dicatat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus; **(Bukti T-18)**

Bahwa perlu Termohon tegaskan, mengenai kelalaian penulisan angka, huruf dan/atau kata yang terjadi di TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara tidak mengubah hasil perolehan suara partai Golkar dan partai peserta Pemilu lainnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir C Hasi pada TPS 1 Desa Bulango, TPS 1 Desa Molantadu, TPS 3 Desa Molantadu dan TPS 1 dan 2 Desa Tanjung Karang **(Bukti T-2- T-9, T-11, T-13, T-15)**;

4) Tindak Lanjut Atas Laporan Pemohon Terhadap Beberapa Kejadian Di Daerah Pemilihan Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan 2 (Dua) Sepanjang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa dalil dalam permohonan pemohon pada pokoknya menjelaskan telah membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara atas beberapa pelanggaran administratif sebagaimana disebutkan pada poin 1 sampai dengan tiga di atas, yang mana laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu kepada Panwas Kecamatan Tomilito, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU Gorontalo Utara;

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena sesungguhnya laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Gorontalo Utara ke Panwascam Tomilito yang mana Panwascam Tomilito melalui Surat Nomor: 02/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 merekomendasikan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan rekomendasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor: 89/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu; (**Bukti T-21**)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sudah menindaklanjuti surat tersebut dengan Surat Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Bukti T-22**)

Bahwa dengan demikian, terkait adanya pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui Surat Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan tugasnya secara jujur dan adil

untuk menjalankan amanat konstitusi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024. sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, beserta lampiran berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 422 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 17 Maret 2024

2. Bukti T-2 : Fotokopi Model C. Hasil -DPRD-KAB/KOTA, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah pemilihan Gorontalo Utara 2, Kecamatan Tomilito, Desa Tanjung Karang, TPS 02
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Model DPT-KPU, TPS 02, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dan Daftar Hadir Pemilih Pindahan
Model C Daftar Hadir DPTb-KPU, TPS 02, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dan Daftar Hadir Pemilih Khusus Model C. Daftar Hadir DPK-KPU
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Model A. Surat Pindah Memilih atas nama:
 1. Siti Nurhasanah
 2. Nicodemus Karel Katuuk
 3. Julis Hulopi
 4. Azra Nusa
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 002, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 79/PL.01.2-BA/7505/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Februari 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model C. Hasil -DPRD-KAB/KOTA, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah pemilihan

- Gorontalo Utara 2, Kecamatan Tomilito, Desa Bubode, TPS 02
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 002, Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C. Hasil -DPRD-KAB/KOTA, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah pemilihan Gorontalo Utara 2, Kecamatan Tomilito, Desa Bulango Raya, TPS 01
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 001, Desa Tanjung Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C. Hasil -DPRD-KAB/KOTA, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah pemilihan Gorontalo Utara 2, Kecamatan Tomilito, Desa Molahtadu, TPS 001
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 001, Desa Molahtadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C. Hasil -DPRD-KAB/KOTA, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah pemilihan Gorontalo Utara 2, Kecamatan Tomilito, Desa Molahtadu, TPS 003
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 003, Desa Molahtadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C. Hasil -DPRD-KAB/KOTA, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah pemilihan Gorontalo Utara 2, Kecamatan Tomilito, Desa Tanjung Karang, TPS 001

16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, TPS 001, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRD-KABKO, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 2
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KPU, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo Utara
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 2
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KPU, Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 88/PP.01.02/K/03/2024, Hal Penerusan Rekomendasi Administrasi Pemilu, tanggal 19 Maret 2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024, perihal: Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu, tanggal 3 April 2024

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Famid Djakisa

- a. Saksi adalah Ketua PPK Tomilito;
- b. Saat rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan Tomilito, khususnya TPS 2 Tanjung Karang pada tanggal 21 Februari 2024, saksi dari Partai Golongan Karya mempertanyakan DPTb.

- c. Saksi membuka sampul SPM yang berada di dalam kotak presiden dan wakil presiden lalu menemukan yang berada di dalam sampul hanya 2 (dua) SPM yaitu atas nama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali.
- d. Oleh karena 2 (dua) SPM lagi tidak ada maka Saksi bersama PPS menskorsing rapat rekapitulasi kecamatan. Kemudian saksi mencari SPM yang tidak ada tersebut dan menemukannya di ruang logistik.
- e. Setelah SPM ditemukan maka rapat rekapitulasi dilanjutkan. Saksi mencocokkan dengan daftar hadir, lalu memperlihatkan kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito, disaksikan oleh partai politik, yang hasilnya cocok yaitu 4 SPM. Kejadian tersebut kemudian dicantumkan di D.Kejadian Khusus.
- f. Saksi dari Golkar (Pemohon) atas nama Yahya Hussain menandatangani D.Kejadian Khusus.
- g. Perihal paraf di beberapa TPS, memang terjadi untuk di Desa Bulango Raya, serta Molantadu hanya TPS 1. Terhadap hal tersebut telah disepakati pembetulan di Tingkat Rekapitulasi Kecamatan Tomilito, diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dan para saksi partai politik, kemudian dicantumkan di D.Kejadian Khusus.

2. Anugrah Setiawan Bilontalo

- a. Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Tomiloto;
- b. Perihal dalil Pemohon tentang adanya Pemilih Disabilitas di TPS 2 Bubode, pemilih tersebut bukan pemilih disabilitas. Hal itu dapat dibuktikan di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten dan juga di daftar hadir.
- c. Bahwa memang ada pendampingan di TPS tapi bukan disabilitas, melainkan yang bersangkutan adalah pemilih yang sudah lanjut usia.
- d. Ada pendampingan terhadap pemilih tersebut oleh keluarganya tetapi tidak sampai ke bilik suara. Sedangkan C-Pendamping dapat diberikan adalah ketika pendampingan tersebut dari pintu masuk sampai dengan di bilik suara.
- e. Bahwa terkait dengan pembetulan atau paraf, ada kesepakatan bersama antara panwas, saksi dengan PPS untuk melakukan pembetulan hanya di C-Salinan.

3. Sutriawati Pangandaheng

- a. Saksi adalah Ketua KPPS TPS 02 Tanjung Karang;
- b. Saksi Partai Golkar menandatangani C.Hasil di TPS;

- c. Tidak ada saksi yang keberatan Dari awal pemungutan sampai akhir penghitungan.

4. Yesika Inka Kristo Soleman

- a. Saksi adalah Petugas KPPS di TPS 02 Tanjung Karang;
- b. Saksi menerima SPM dari pemilih dan mereka tanda tangan di daftar hadir.
- c. Perihal adanya 4 (empat) pemilih pindahan di TPS 2 Tanjung Karang, tidak ada keberatan dari para saksi partai pada saat itu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (PPP) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada huruf A mulai dari poin 1 sampai 13 terkait pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sesungguhnya Pihak Terkait sangat sependapat.
2. Bahwa terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon pada TPS tersebut, maka Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa perkara aquo sudah tepat jika mengabulkan permohonan Pemohon agar memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan tidak terdapat Surat Pindah Memilih (SPM) dua orang Bernama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali didalam sampul bersegel dan kotak suara bersegel saat penghitungan suara ditingkat kecamatan tomilito berlangsung, padahal mereka ternyata dianggap telah dicatatkan memberikan hak pilih oleh Termohon pada TPS tersebut.
3. Bahwa saudara Arsad menyaksikan tidak ditemukannya SPM tersebut didalam sampul bersegel dalam kotak suara bersegel, tetapi justru SPM mereka berdua ditemukan oleh Termohon diruangan yang berbeda dari tempat sidang penghitungan suara Tingkat kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara.
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada huruf B mulai dari poin 1 sampai 7, sangat tidak terbukti karena faktanya Termohon telah melakukan

proses administratif yang benar sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu di TPS 2 desa Bubode, Tomilito sehingga jika Pemohon memaksudkan dalil Positanya tersebut untuk memohonkan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, Pihak Terkait menganggap Pemohon sangat mengada-ada.

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada huruf C mulai dari poin 1 sampai 5, sangat tidak benar karena faktanya Termohon telah melakukan proses administratif yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemilu di TPS tersebut sehingga jika Pemohon memaksudkan dalil Positanya tersebut untuk memohonkan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut, Pihak Terkait menganggap Pemohon sangat mengada-ada, kecuali dalil Pemohon di TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan tomilito, Pihak Terkait sangat sepakat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada posita huruf D poin 1- 8, Pihak Terkait tidak sepakat, karena sesungguhnya seluruh penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Termohon diseluruh TPS se-dapil 2 Gorontalo Utara sudah tepat dan benar, kecuali pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Tomilito.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan

umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Pada Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 tetap sah dan benar.

3. Menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
4	Partai Golongan Karya (Pemohon)	1.164
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	1.181

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PPP) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi *print-out* foto Surat Pindah Memilih atas nama Azra Nusa yang tidak terdapat di dalam sampul dan kotak suara bersegel tetapi ditemukan di ruangan lain oleh Termohon saat rekapitulasi suara di kecamatan Tomilito Gorontalo Utara;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi *print-out* foto Surat Pindah Memilih atas nama Nurhasana Ali yang tidak terdapat di dalam sampul dan kotak suara bersegel tetapi ditemukan di ruangan lain oleh Termohon saat rekapitulasi suara di kecamatan Tomilito Gorontalo Utara;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi C hasil Salinan di TPS 002 Desa Tanjung Karang Tomilito, Gorontalo Utara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh PDI Perjuangan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 165-01-04-29/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024. Namun Pengajuan Pihak Terkait tersebut dicabut atau ditarik oleh PDI Perjuangan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 [vide Risalah Sidang tanggal 8 Mei 2024 hlm. 4] disertai Surat perihal Permohonan Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024. Terlebih, Pihak Terkait *a quo* tidak pula menyampaikan keterangannya maupun alat bukti.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan oleh Muslianto Mohi, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu berkenaan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil serta di limpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 89/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.31-1]**.

1.2. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan laporan

Nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Febryan Potale, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu berkenaan dengan adanya Pendamping Pemilih Disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping di TPS 2 Bubode dan TPS 4 Huidu Melito Kecamatan Tomilito serta peristiwa yang berkenaan dengan adanya pembetulan terhadap angka atau kata yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan Saksi di TPS 1 Bulango Raya, TPS 1 Molantadu, TPS 3 Molantadu, TPS 1 Tanjung Karang, TPS 2 Tanjung Karang. Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil serta di limpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 88/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.31-2]**.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tidak menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tidak pernah menangani proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu maupun proses Pemilu antar Peserta.

B. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pemohon yaitu pada TPS 2 (dua) Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara tidak di temukan Formulir A-Surat pindah memilih di dalam kotak Suara, maka Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 410/LHP/PM.01.03/505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa Dugaan Pelanggaran pada pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 2 Desa Tanjung Karang, ditemukan 2 (dua) dokumen Surat Pindah Memilih (SPM) atas nama Niko Demus Katuk dan Julis Hulopi dengan kategori Pemilih DPTb yang seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukkan dalam kotak suara, berada di luar sampul tersegel dan kotak suara. Bahwa atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tomilito untuk menuangkan kejadian tersebut dalam Formulir C. Kejadian Khusus **[Vide Bukti PK.31-3]**.
- 1.2 Bahwa peristiwa berkenaan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Formulir Model B.7 Hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 002/LP/PL/Kab/ 29.05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melimpahkan penangannya kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito.
- 1.3 Panwaslu Kecamatan Tomilito menindaklanjuti laporan *a quo*, kemudian berdasarkan hasil kajian Dugaan Pelanggaran nomor Register: 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 dan PPS Desa Tanjung Karang merupakan pelanggaran Administratif Pemilu. Selanjutnya Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tomilito tentang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 89/PP.01.02/K/03/ 2024 tanggal 19 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.31-1]**.

- 1.4 Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat lengkap dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu **[Vide Bukti PK.31-4]**.
2. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pemohon yaitu pendamping disabilitas di TPS 2 Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak menandatangani Formulir C. Pendamping, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor:410/LHP/PM.01.03/7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito. Keberatan saksi mengenai pendamping pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak mengisi dan menandatangani Formulir Pendamping **[Vide Bukti PK.31-3]**.
 - 2.2. Bahwa selanjutnya peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Febrian Potale sebagaimana dalam Formulir Laporan Formulir Model B.1 Nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan Kajian awal dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana formulir model B.7 dengan nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil serta dilimpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya diregistrasi dan ditangani

oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor Register: 02/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 **[Vide Bukti PK.31-2].**

2.3. Berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran sebagaimana formulir B.13 Tanggal 18 Maret 2024 dan hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 7/PM.00/K/3/2024 Tanggal 18 Maret 2024 terbukti sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024 Panwaslu Kecamatan Tomilito merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara **[Vide Bukti PK.31-2].**

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 88/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.31-2].**

2.5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/ 2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu **[Vide Bukti PK.31-4].**

3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pemohon yaitu pembetulan terhadap angka atau kata yang ditingkat TPS dan PPK namun tidak dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 1 Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, TPS 1 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 3 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model.

A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor:410/LHP/PM.01.03/7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito menyatakan tentang pembetulan terhadap angka atau kata yang ditingkat TPS dan PPK namun tidak dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 001 Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, bahwa terhadap hal tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait Formulir C. Salinan-PPWP terdapat perbaikan penulisan Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya di tulis 172 (seratus tujuh puluh dua), dilakukan perbaikan dengan jumlah 175 (seratus tujuh puluh lima). PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP yang dimiliki oleh KPPS dan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan –DPRD KAB/KOTA pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang ditulis menggunakan huruf untuk partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya ditulis dengan DUA, dilakukan perbaikan dengan jumlah SATU, untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya ditulis DUA BELAS, dilakukan perbaikan dengan jumlah ENAM, untuk partai Hati Nirani Rakyat (HANURA) yang sebelumnya ditulis DUA PULUH DELAPAN, dilakukan perbaikan dengan jumlah DUA PULUH SEMBILAN. PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP dan DRDD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan. **[Vide Bukti PK.31-5]**

3.2. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Molantadu, berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-PPWP pada data suara sah dan tidak sah terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang di tipex tanpa

dibubuhi paraf, jumlah yang tertulis adalah SERATUS ENAM PULUH dan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA pada data terdapat perbaikan pada jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 410/LHP/PM.01.03/ 7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP dan DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan **[Vide Bukti PK.31-6]**.

- 3.3. Berkenaan dengan TPS 3 Desa Molantadu, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA pada penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan yang ditulis menggunakan angka dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh), dilakukan perbaikan dengan jumlah 36 (tiga puluh enam). Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 410/LHP/PM.01.03/7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan **[Vide Bukti PK.31-7]**.
- 3.4. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Tanjung Karang, terdapat perbaikan uraian jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C. Salinan-DPR RI, untuk nomor urut satu atas nama calon Rusli Habibie dengan

jumlah perolehan suara 5 (lima), dilakukan perbaikan dengan jumlah menjadi 45 (lima) dan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang ditulis menggunakan huruf untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya ditulis dengan jumlah DUA BELAS, dilakukan perbaikan dengan jumlah ENAM, untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya ditulis dengan jumlah DUA PULUH EMPAT, dilakukan perbaikan dengan jumlah DUA PULUH TIGA. Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 410/LHP/PM.01.03/ 7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan DPR dan DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan **[Vide Bukti PK.31-8]**.

- 3.5. Berkenaan dengan TPS 2 Desa Tanjung Karang, terdapat perbaikan uraian jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C. Salinan-DPRD KAB/KOTA yang ditulis menggunakan angka dengan jumlah suara partai 0 (kosong), dilakukan perbaikan dengan jumlah 1 (satu) suara sah Partai, sehingga jumlah perolehan suara keseluruhan partai Golkar yang sebelumnya berjumlah 20 (dua puluh) menjadi 21 (dua puluh satu), tanpa disertai perubahan uraian jumlah suara sah yang ditulis dengan huruf kapital. Berkenaan dengan kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 410/LHP/PM.01.03/ 7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan-DPRD

KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan **[Vide Bukti PK.31-9]**.

4. Bahwa pemohon mendalilkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Pemohon membuat pernyataan Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Terhadap dalil tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menerangkan hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berkaitan dengan laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Febriyan Potale, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu berkenaan dengan adanya Pendamping Pemilih Disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping di TPS 2 Bubode dan TPS 4 Huidu Melito Kecamatan Tomilito serta peristiwa yang berkenaan dengan adanya pembetulan terhadap angka atau kata yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS dan Saksi di TPS 1 Bulango Raya, pada TPS 1 Molantadu, TPS 3 Molantadu, TPS 1 Tanjung Karang, TPS 2 Tanjung Karang, TPS 3 Molantadu. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu nomor: 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil serta di limpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya diregistrasi dan ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor Register: 02/Reg/ LP/PL/ Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 **[Vide Bukti PK.31-2]**.

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran sebagaimana formulir B.13 Tanggal 18 Maret 2024 dan hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 7/PM.00/K/ 3/2024 Tanggal 18 Maret 2024 laporan *a quo* terbukti sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tomilito tentang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 88/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.31-2]**.
- 4.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat lengkap dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu **[Vide Bukti PK.31-4]**.
- 4.4. Bahwa berkenaan dengan Surat Permohonan Informasi Tindak Lanjut Laporan Pemohon dengan Nomor: 017/DPD-GOLKAR/KAB.GORUT/III/2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan jawaban tertulis sesuai dengan surat Nomor: 90/PP.01.02/K/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah selesai ditangani dan telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara **[Vide Bukti PK.31-10]**.
- 4.5. Bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada ketentuan Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0212.1/HK.01.01/KT/02/ 2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang Dikecualikan **[Vide Bukti PK.31-11]**.

- 4.6. Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melalui Panwaslu Kecamatan Tomilito telah memberikan Informasi terkait status penanganan pelanggaran kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Status Temuan dan Laporan Formulir Model B.18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan nomor Register:02/Reg/LP/PL/ Kec.Tomilito/29.05/II/2024 ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **[Vide Bukti PK.31-12]**.
5. Bahwa pemohon mendalilkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Pemohon membuat pernyataan Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Terhadap dalil tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menerangkan hal sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan nomor: 25/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 29 2024, berkaitan dengan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pada saat melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Gorontalo Utara untuk penyelesaian Keberatan dari saksi Partai Politik berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Surat Keputusan KPU nomor

219 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum **[Vide Bukti PK.31-13]**.

5.2. Bahwa selama tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tingkat TPS, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu dan telah selesai di tangani melalui Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara **[Vide Bukti PK.31-1, Bukti PK.31-2 dan Bukti PK.31-4]**.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31-1 sampai dengan Bukti PK.31-13 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.31-1 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Model B.1 Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model B.7 Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model B.13 Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 18 Maret 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 8/PM.00/K/3/2024 Tanggal 18 Maret 2024;
5. Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu. Formulir Model B.15 Nomor: 001/Rekom-Adm/LP/ PL/Kec.Tomilito/29.05/III/ 2024 Tanggal 18 Maret 2024; dan
6. Fotokopi Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 89/PP.01.02/K/3/ 2024 Tanggal 19 Maret 2024.

2. Bukti PK.31-2 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Model B.1 Nomor 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024;
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model B.7 Nomor 005/LP/PL/Kab/29.05/ II/2024 Tanggal 27 Februari 2024;
 3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model B.13 Nomor: 02/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/ 29.05/II/2024 Tanggal 18 Maret 2024;
 4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 7/PM.00/K/3/2024 Tanggal 18 Maret 2024;
 5. Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model B.15 Nomor 002/Rekom-Adm/LP/ PL/Kec.Tomilito/29.05/III/ 2024 Tanggal 18 Maret 2024; dan
 6. Fotokopi Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 88/PP.01.02/K/03/2024 Tanggal 19 Maret 2024.
3. Bukti PK.31-3 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 410/LHP/ PM.01.03/7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024;
4. Bukti PK.31-4 : Fotokopi Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024 Tanggal 3 April 2024 dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Bukti PK.31-5 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP TPS 001 Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito;
6. Bukti PK.31-6 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP TPS 001 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito;

7. Bukti PK.31-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 003 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito;
8. Bukti PK.31-8 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR TPS 001 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito;
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito.
9. Bukti PK.31-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito;
10. Bukti PK.31-10 : 1. Fotokopi Permohonan Informasi Tindak Lanjut Laporan Nomor: 017/DPD-GOLKAR/KAB-GORUT/III/ 2024 Tanggal 18 Maret 2024; dan
2. Fotokopi Balasan Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90/PP.01.02/K/3/2024 Tanggal 19 Maret 2024;
11. Bukti PK.31-11 : Fotokopi Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0212.1/ HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Tanggal 6 Februari 2023;
12. Bukti PK.31-12 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Nomor 02 /Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 Formulir Model B.18 Tanggal 18 Maret 2024;
13. Bukti PK.31-13 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 25/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 29 Februari 2024:

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai Pihak Terkait II menyatakan menarik diri sebagai Pihak Terkait dari Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana disampaikan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 [vide Risalah Sidang tanggal 8 Mei 2024 hlm. 4]. Penarikan diri tersebut disertai Surat perihal Pemohonan Pencabutan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024. Terhadap penarikan PDI Perjuangan sebagai Pihak Terkait tersebut maka hal-hal yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sebagai Pihak Terkait II tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.1.2] Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, Termohon mengajukan *renvoi* pada halaman 3 Jawaban Termohon, yaitu yang semua tertulis “vide bukti T-6” diubah menjadi “vide bukti T-5”. Termohon juga mengajukan *renvoi* pada halaman 6 Jawaban Termohon yang tertulis “T-20” diubah menjadi “T-21”, serta “T-21” diubah menjadi “T-22”. Terhadap *renvoi* tersebut termuat dalam Jawaban Termohon yang selengkapannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.1.3] Bahwa Pihak Terkait I yaitu Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan keterangan Pihak Terkait bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024. Kemudian Pihak Terkait menyampaikan perbaikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 yaitu sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dimulai. Terhadap Perbaikan Keterangan Pihak Terkait I tersebut menurut

Mahkamah, Pasal 29 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan. Dengan demikian, perbaikan keterangan Pihak Terkait I tersebut telah melewati batas pengajuan keterangan, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait I yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana Keterangan Pihak Terkait I tersebut selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.1.4] Bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait jadwal sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 27 Mei 2024. Terhadap agenda sidang tersebut, Mahkamah melalui panggilan sidang berdasarkan Surat Nomor 825/Sid.Pem/DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, bertanggal 21 Mei 2024, antara lain telah menginformasikan bahwa dalam hal para pihak akan menghadirkan saksi dan/atau ahli, agar dilengkapi dengan daftar saksi, fotokopi identitas saksi, pokok-pokok keterangan saksi, serta fotokopi kartu identitas ahli, CV ahli, keterangan ahli, dan surat izin yang diserahkan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang. Adapun Pemohon menyatakan mengajukan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 [vide Risalah Sidang tanggal 27 Mei 2024 hlm. 249], akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pengajuan saksi tersebut diajukan 1 (satu) hari kerja sebelum sidang. Pemohon mengajukan saksi yaitu Hamzah Sidik yang telah didengarkan keterangannya dalam sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Namun oleh karena Pemohon telah terlambat dalam mengajukan saksi maka keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo Utara 2, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 137-01-04-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukan Formulir A-Surat Pindah Memilih (SPM) di dalam kotak suara. Menurut Pemohon, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak sesuai dengan dokumen SPM, yaitu terdapat selisih 2 (dua) lembar SPM yang tidak ditemukan padahal DPTb di TPS tersebut berjumlah 3 (tiga) suara, tetapi SPM yang ditemukan di dalam kotak suara hanya 1 (satu) lembar. Artinya, menurut Pemohon terdapat kekurangan 2 (dua) SPM yang seharusnya ada dalam kotak.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pendamping disabilitas di TPS 002 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, yang tidak menandatangani Formulir Model C.Pendamping.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pembetulan terhadap angka atau kata yang di tingkat TPS dan PPK namun tidak diparaf oleh KPPS atau PPK yang terjadi di TPS 001 Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito; TPS 001 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito; TPS 003 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito; TPS 001 dan TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito.
4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut laporan Pemohon terhadap beberapa kejadian di Dapil Gorontalo Utara 2 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, menurut Pemohon, terdapat rekomendasi Panwascam Tomilito yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara 2 Dapil Gorontalo

Utara 2, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito; TPS 001 Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito; TPS 001 Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito; TPS 003 Desa Molantadu Kecamatan Tomilito; TPS 001 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito; dan TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, serta memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena keberatan saksi mandat Pemohon pada saat rapat Rekapitulasi di Kecamatan Tomilito didasarkan pada ketidakcermatan saksi mandat Pemohon pada saat melihat dokumen pendukung DPTb. Adapun pemilih dalam kategori DPTb pada TPS 2 Desa Tanjung Karang adalah 4 (empat) pemilih bukan 3 (tiga) pemilih, yang mana 4 (empat) Pemilih dalam DPTb tersebut telah dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana juga tertuang dalam daftar hadir pemilih pindahan.
2. Bahwa menurut Termohon, tidak ada keberatan dari saksi mandat Pemohon terkait dokumen pindah memilih pada pelaksanaan pemungutan suara TPS 002 Desa Tanjung Karang, sebagaimana dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan.
3. Bahwa menurut Termohon, tidak terdapat pemilih penyandang disabilitas pada TPS 002 Desa Bubode. Adapun yang dimaksud oleh Pemohon sebagai pemilih penyandang disabilitas adalah saudara Umar Enteno yang merupakan pemilih telah lanjut usia yang tidak termasuk ke dalam daftar pemilih disabilitas.
4. Bahwa menurut Termohon, terhadap kelalaian penulisan angka atau kata pada Formulir Model C.Hasil di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon telah dilakukan pembetulan pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tomilito

yang disaksikan oleh saksi mandat Pemohon. Hal tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara Partai Golkar dan partai peserta pemilu lainnya.

5. Bahwa menurut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara sudah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024 bertanggal 3 April 2024 perihal Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, serta 4 (empat) orang saksi yaitu Famid Djakisa, Anugrah Setiawan Bilontalo, Sutriawati Pangandaheng, dan Yesika Inka Kristo Soleman (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa Pihak Terkait I sependapat dengan dalil Pemohon terkait pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan tidak terdapat Surat Pindah Memilih (SPM) 2 (dua) orang bernama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali di dalam sampul bersegel dan kotak suara bersegel saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tomilito berlangsung. SPM tersebut justru ditemukan oleh Termohon di ruangan yang berbeda dari tempat rapat penghitungan suara tingkat Kecamatan Tomilito;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait I, Termohon telah melakukan proses administratif yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Pemilu di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, kecuali dalil Pemohon mengenai TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara):

1. Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 410/LHP/PM.01.03/505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 saat rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 002 Desa Tanjung Karang, yaitu 2 (dua) dokumen SPM atas nama Niko Demus Katuk dan Julis Hulopi dengan kategori Pemilih DPTb yang seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukkan dalam kotak suara, berada di luar sampul tersegel dan kotak suara. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tomilito untuk menuangkan kejadian tersebut dalam Formulir C.Kejadian Khusus. Berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 002/LP/PL/Kab/ 29.05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melimpahkan penanganannya kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito. Kemudian Panwaslu Kecamatan Tomilito menindaklanjuti laporan tersebut, lalu berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 dan PPS Desa Tanjung Karang merupakan pelanggaran Administratif Pemilu. Selanjutnya Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tomilito tentang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89/PP.01.02/K/03/ 2024 tanggal 19 Maret 2024. Kemudian KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat lengkap dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor

410/LHP/PM.01.03/7505021/II/ 2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito. Keberatan saksi adalah mengenai pendamping pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak mengisi dan menandatangani Formulir Pendamping. Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Febrian Potale sebagaimana dalam Formulir Laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 005/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya disimpulkan laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta dilimpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito. Selanjutnya diregistrasi dan ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor 02/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024. Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran pada tanggal 18 Maret 2024 dan hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 7/PM.00/K/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 terbukti sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meneruskan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 410/LHP/PM.01.03/7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa keberatan Saksi Partai Golkar pada saat rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito yang menyatakan tentang pembetulan terhadap angka atau kata yang ditingkat TPS dan PPK namun tidak

dilakukan paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 001 Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito. PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan PPWP yang dimiliki oleh KPPS dan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan –DPRD KAB/KOTA pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang ditulis menggunakan huruf. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Molantadu, berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA pada data terdapat perbaikan pada jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Berkenaan dengan TPS 3 Desa Molantadu, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA pada penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan. Berkenaan dengan TPS 1 Desa Tanjung Karang, terdapat perbaikan uraian jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C. Salinan-DPR RI, dan berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA pada data perolehan suara partai politik dan suara calon terdapat perbaikan uraian jumlah seluruh suara sah yang ditulis menggunakan huruf. Berkenaan dengan TPS 2 Desa Tanjung Karang, terdapat perbaikan uraian jumlah perolehan suara Partai Golkar pada Formulir C. Salinan-DPRD KAB/KOTA tanpa disertai perubahan uraian jumlah suara sah yang ditulis dengan huruf kapital. Berkenaan dengan kejadian-kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Tomilito pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 410/LHP/PM.01.03/ 7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomilito, PPK Kecamatan Tomilito melakukan perbaikan dengan meminta PPS membubuhi Paraf pada Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh KPPS. Atas peristiwa tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Saran Perbaikan untuk mencatat dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

4. Bahwa berkenaan dengan Surat Permohonan Informasi Tindak Lanjut Laporan Pemohon dengan Nomor 017/DPD-GOLKAR/KAB.GORUT/III/2024, Bawaslu

Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan jawaban tertulis sesuai dengan Surat Nomor 90/PP.01.02/K/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah selesai ditangani dan telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Berkenaan dengan tidak diberikannya dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada ketentuan Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/ 2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31-1 sampai dengan Bukti PK.31-13;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan), beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Bawaslu, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 2 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukan Formulir Surat Pindah Memilih (SPM) di dalam kotak suara. Menurut Pemohon, pemilih dalam DPTb di TPS tersebut berjumlah 3 (tiga) suara, tetapi SPM yang ditemukan di dalam kotak suara hanya 1 (satu) lembar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa terdapat 4 (empat) pemilih pindahan di TPS 002 Tanjung Karang, yang berdasarkan dokumen Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb, keempat pemilih tersebut menandatangani daftar hadir di TPS 002 Tanjung Karang [vide Bukti T-3]. SPM keempat pemilih tersebut yaitu Julis Hulopi menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota); Siti Nurhasana Ali menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP,

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota); Azra Nusa menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota); dan Nicodemus Karel Katuuk menerima 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP. Adapun Nicodemus Karel Katuuk menerima 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP karena dirinya adalah penduduk Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara [vide Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti PT-1, dan Bukti PT-2]. Dengan demikian jumlah pemilih DPTb dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di Dapil Gorontalo Utara 2 adalah sebanyak 3 (tiga) orang pemilih.

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito, terdapat SPM yang tidak ditemukan dalam kotak suara TPS 002 Desa Tanjung Karang yang kemudian SPM tersebut ditemukan di ruang logistik untuk selanjutnya dikembalikan ke kotak suara. Hal tersebut turut disaksikan oleh Panwascam dan juga saksi partai politik peserta pemilu [vide Keterangan Saksi Famid Djakisa pada sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana Risalah Sidang hlm. 288]. Berdasarkan persandingan bukti yang diajukan para pihak, tidak ada perubahan perolehan suara di TPS 002 Tanjung Karang baik saat rekapitulasi di TPS maupun rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito, yaitu jumlah suara sah adalah 213 suara dan suara tidak sah adalah 7 suara, sehingga total surat suara yang digunakan adalah 220 surat suara [vide Bukti P-4, Bukti T-2, dan Bukti T-17]. Di mana, Saksi dari Partai Golkar (Pemohon) bernama Yahya Husain juga menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito [vide Bukti T-17].

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan Panwaslu memang benar terjadi peristiwa tidak ditemukannya 2 (dua) dokumen SPM atas nama Nicodemus Karel Katuuk dan Julis Hulopi dengan kategori Pemilih DPTb dalam kotak suara saat rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito untuk TPS 002 Desa Tanjung Karang pada tanggal 21 Februari Tahun 2024. Adapun KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat dalam surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024, bertanggal 3 April 2024, tentang tindak lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran

Administratif Pemilu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk TPS 002 Desa Tanjung Karang ada 2 (dua) dokumen SPM yang ada di luar kotak suara dan sudah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan dicatat dalam kejadian khusus [vide Bukti T-20, Bukti T-22, dan Bukti PK.31-4]

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa benar terjadinya peristiwa tidak ditemukannya 2 (dua) dokumen SPM di kotak suara TPS 002 Desa Tanjung Karang saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito yang kemudian dokumen tersebut ditemukan dan dikembalikan ke kotak suara, hal tersebut telah ditangani dan diselesaikan oleh Termohon sebagaimana saran dan rekomendasi dari Bawaslu/Panwaslu. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak, tidak ada perubahan pada perolehan suara seluruh partai politik termasuk Pemohon baik pada Formulir Model C.Hasil di TPS 002 Desa Tanjung Karang maupun pada Formulir Model D.Hasil di Kecamatan Tomilito [vide Bukti P-4, Bukti PT-3, Bukti T-2, dan Bukti T-17]. Demikian pula jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih, baik yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK [vide Bukti P-4, Bukti PT-3, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-17]. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran perihal hilangnya dokumen SPM adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pendamping disabilitas di TPS 002 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, yang tidak menandatangani Formulir Model C.Pendamping, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti para pihak dan juga fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan dokumen Formulir Model C.Hasil TPS 002 Desa Bubode memang tertulis bahwa ada 1 (satu) orang pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih [vide Bukti P-5 dan Bukti T-7], namun tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah perihal adanya pendamping disabilitas yang tidak menandatangani Formulir Model C.Pendamping di TPS 002 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito. Apalagi Pemohon tidak dapat menyebutkan nama orang yang dimaksud sebagai pemilih disabilitas beserta pendampingnya. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan perihal pembetulan terhadap angka atau kata di tingkat TPS dan PPK namun tidak diparaf oleh KPPS atau PPK yang terjadi di TPS 001 Desa Bulango Raya; TPS 001 Desa Molantadu; TPS 003 Desa Molantadu; TPS 001 Desa Tanjung Karang; dan TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memang benar terjadi pembetulan terhadap angka atau kata namun hal tersebut telah disepakati pembetulan di tingkat rekapitulasi Kecamatan Tomilito, serta diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dan para saksi partai politik. Hal tersebut kemudian dicantumkan pula dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus [vide Bukti T-18 dan Keterangan Saksi Famid Djakisa pada sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana Risalah Sidang hlm. 292].

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti para pihak, memang benar terdapat pencoretan di Formulir Model C.Hasil pada TPS 001 Desa Bulango Raya yaitu adanya paraf dan perbaikan karena kesalahan dalam menjumlah dan mengisi kolom penulisan angka dalam bentuk huruf pada perolehan suara PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Namun hal tersebut tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik baik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil [vide Bukti P-6, Bukti T-9, Bukti T-17]; Pada Formulir Model C.Hasil TPS 001 Desa Molantadu terdapat paraf dan perbaikan yang disebabkan kesalahan dalam menulis kolom jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan. Namun hal tersebut tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik baik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil [vide Bukti P-7, Bukti T-11, Bukti T-17]; Pada Formulir Model C.Hasil TPS 003 Desa Molantadu terdapat paraf dan perbaikan pada penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan, namun tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik baik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil [vide Bukti P-8, Bukti T-13, Bukti T-17]; Pada Formulir Model C.Hasil pada TPS 001 Desa Tanjung Karang terdapat paraf dan perbaikan karena kesalahan dalam menjumlah dan mengisi kolom penulisan angka dalam bentuk huruf pada perolehan suara PKB dan PKS. Namun hal tersebut tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap

partai politik baik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil [vide Bukti P-9, Bukti T-15, Bukti T-17]; Pada Formulir Model C.Hasil TPS 002 Desa Tanjung Karang terdapat perbaikan karena kesalahan dalam mengisi kolom penulisan angka dalam bentuk huruf pada perolehan suara Partai Golkar, namun tidak mengubah jumlah suara sah dan perolehan suara setiap partai politik baik yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model D.Hasil [vide Bukti P-4, Bukti PT-3, Bukti T-2, Bukti T-17]. Artinya, meskipun terjadi coretan dan pembetulan penulisan dalam Formulir Model C.Hasil di beberapa TPS dimaksud, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti para pihak, tidak terdapat perubahan terhadap hasil perolehan suara setiap partai politik pada TPS-TPS tersebut, termasuk perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pembetulan terhadap angka atau kata yang berakibat pada perubahan suara partai politik di tingkat TPS dan PPK adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tindak lanjut laporan Pemohon serta rekomendasi Panwascam Tomilito yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti para pihak dan juga fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap surat Pemohon dengan Nomor 017/DPD-GOLKAR/KAB.GORUT/III/2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan jawaban tertulis sesuai dengan Surat Nomor 90/PP.01.02/K/03/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa persoalan yang ditanyakan oleh Pemohon telah selesai ditangani dan telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31-10]. Demikian pula terhadap rekomendasi Panwascam Tomilito, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah pula menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat dalam surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024 bertanggal 3 April 2024 tentang Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu [vide Bukti T-22 dan Bukti PK.31-4]. Adapun berkenaan dengan status tindak lanjut laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada ketentuan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022

Sebagai Informasi Yang Dikecualikan (selanjutnya disebut Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023) [vide Bukti PK.31-11]. Oleh karena dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu adalah tergolong sebagai informasi yang dikecualikan dari informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023, maka menurut Mahkamah, tindakan Bawaslu yang tidak memberikan dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu kepada Pemohon adalah tindakan yang berdasar dan dapat dibenarkan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 10.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,

dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id